

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH NANAS DENGAN SISTEM
PESANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih)**

SKRIPSI

Oleh :

**RAHMAD HIDAYAT
NPM : 1921030101**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH NANAS DENGAN SISTEM
PESANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas - Tugas dan Memenuhi Syarat -
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

**RAHMAD HIDAYAT
NPM : 1921030101**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Muslim, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Jual beli yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sangatlah beragam, salah satunya adalah jual beli pesanan (salam). Jual beli salam adalah transaksi jual beli barang (*muslam fih*) yang disifati di dalam tanggungan (*dzimmah*) menggunakan bahasa akad salam atau salaf dengan sistem pembayaran (*ra's al-mal*) secara cash di majlis akad. Salah satu bentuk praktik jual beli pesanan ini terdapat dalam jual beli buah nanas di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih.


Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah tentang praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih dan untuk mengetahui praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemesanan nanas dilakukan oleh pengepul kepada petani nanas kemudian petani menyebutkan lokasi kebun, jumlah buah dan waktu panennya. Penetapan harga dilakukan saat akad dengan menggunakan dua pilihan yaitu harga borongan dan harga satuan. Sedangkan untuk pembayarannya lebih sering menggunakan uang muka (DP). Jika setelah selesai panen buah nanasnya kurang, rusak atau busuk maka pengepul akan tetap membayar penuh tanpa meminta pengurangan pembayaran kepada petani selama jumlah buah nanas yang kurang,

rusak atau busuk tidak lebih dari 200 buah. Praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah karena masih ada ketentuan jual beli salam yang belum terpenuhi yakni syarat jual beli salam terkait pembayarannya yang lebih sering menggunakan uang muka dimana seharusnya pembayarannya harus dilakukan secara kontan di awal akad agar tidak menimbulkan jual beli utang dengan utang. Namun, jika dilihat menggunakan *istihsan* dengan '*urf*' maka pembayaran dengan uang muka (DP) tersebut hukumnya boleh karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana dan tidak ada pertentangan diantara masyarakat mengenai hal tersebut. Sedangkan untuk tindakan pengepul tetap membayar penuh sesuai kesepakatan dan rela menerima buah nanas yang kurang, rusak atau busuk selama tidak lebih dari 200 buah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

Kata Kunci : Salam, *Muslam fih*, *Dzimmah*, *Ra's al-mal*, *Istihsan*, '*Urf*'



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmad Hidayat

NPM : 1921030101

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul adalah "Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 Maret 2023

Penulis,



Rahmad Hidayat
NPM. 1921030101



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar-Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem
Pesanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syari'ah (Studi Di Desa Pangkul Kecamatan
Cambai Kota Prabumulih)**
Nama : Rahmad Hidayat
NPM : 1921030101
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

Muslim, M.H.I.
NIP.

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725009121002




**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih) disusun oleh Rahmad Hidayat NPM 1921030101 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah di ujikan dalam Sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I 

Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H. 

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H. 

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag, M.H. 

Penguji III : Muslim, S.H.I, M.H.I 




**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
(QS An-Nisa [4] : 29)*





PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayahnya, dalam rentang waktu selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terciptalah karya yang sangat sederhana ini, yang merupakan awal dari perjalanan untuk menapaki jalan kehidupan. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan banyak perjuangan dan pengorbanan, dengan bangga dan segala kerendahan hati yang sangat dalam, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang :


1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, ibunda Maria dan ayahanda Ahmad Kadir yang selalu memberikan dukungan penuh dan do'a tiada henti, tak putus memberikan dukungan moral maupun material serta jasa-jasanya yang tak terhingga selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kalian rahmat dan ridho-Nya dan selalu berada dalam lindungan-Nya. Dan skripsi yang sederhana ini merupakan bukti atas kepercayaan yang telah kalian berikan kepadaku.
2. Untuk seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



RIWAYAT HIDUP

Rahmad Hidayat dilahirkan di Prabumulih pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2001, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Kadir dan Ibu Maria. Penulis memiliki kakak kandung yang bernama Yusril (Alm).

Riwayat pendidikan penulis yaitu TK/PAUD Al-Azhar Desa Pangkul pada tahun 2006 dan lulus tahun 2007, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di SDN 71 Prabumulih pada tahun 2007 dan lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 10 Prabumulih pada tahun 2013 dan lulus tahun 2016. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 6 Prabumulih pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Mu'amalah atau Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah.





KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas berkat limpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih)”** ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang bersifat moral, material, maupun spiritual, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta juga Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku ketua prodi dan sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty,S.Ag.,M.H. dan Pembimbing II Bapak Muslim,M.H.I. selaku pembimbing, yang dengan tulus telah banyak meluangkan waktunya untuk

membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh dosen, pegawai dan staf karyawan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung terkhusus di lingkungan Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membantu tanpa kenal lelah selama masa perkuliahan.
6. Pemerintah Desa Pangkul terkhusus Kepala Desa Pangkul yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Pangkul serta masyarakat Desa Pangkul yang turut membantu penulis dalam mengumpulkan data selama penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Rekan-rekan seperjuangan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah terutama untuk rekan-rekan penulis di kelas A Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 terimakasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 4 tahun ini mudah-mudahan tali silaturahmi kita semua tetap selalu terjaga sampai kapanpun.
8. Rekan-rekan seperjuangan alumni Ma'had Al-Jami'ah yaitu Joni Wijaya, Eko Setiawan, Ahmad Rudi, M Hafiz Al Ikhwan dan masih banyak lagi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya sekaligus tempat berbagi cerita mengenai dunia perkuliahan.
9. Almamater Tercinta, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman dan pengajaran baik dari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 16 Maret 2023

Penulis

Rahmad Hidayat
NPM. 1921030101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
4. Macam-Macam Jual Beli	27
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	29
B. Jual Beli Salam	30
1. Pengertian Jual Beli Salam	30
2. Dasar Hukum Jual Beli Salam	31
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam.....	32

4. Berakhirnya Jual Beli Salam.....	35
5. Etika dalam Jual Beli Salam	36
6. Resiko Dalam Jual Beli Salam.....	37
7. Khiyar Dalam Jual Bel Salam.....	37
8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli Salam	38
9. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Jual Beli Salam	39
C. <i>Istihsan</i>	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
1. Sejarah Berdirinya Desa Pangkul	43
2. Letak Demografi Desa Pangkul	44
3. Kependudukan	45
4. Visi Misi Desa Pangkul	46
5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pangkul	47
B. Pelaksanaan Jual Beli Buah Nanas dengan Sistem Pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih	48

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Buah Nanas dengan Sistem Pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih	61
B. Praktik Jual Beli Buah Nanas dengan Sistem Pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi.....	70

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Kepala Desa Pangkul	44
Tabel 3.2 Luas Wilayah Desa Pangkul dan Penggunaanya.....	44
Tabel 3.3 Data Jumlah Penduduk Desa Pangkul.....	45
Tabel 3.4 Pekerjaan Masyarakat Desa Pangkul	46
Tabel 3.5 Data Produksi Buah Nanas di Sumatera Selatan	48
Tabel 3.6 Data Pengepul Nanas di Desa Pangkul	52
Tabel 3.7 Data Petani Nanas di Desa Pangkul	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah itu merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul "**Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih)**", untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹

2. Jual Beli

Jual beli sendiri menurut pengertian syariat merupakan suatu pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (dengan alat tukar yang sah).²

3. Nanas

Nanas merupakan tanaman, buahnya berbentuk bulat panjang, kulit buahnya bersusun sisik, daunnya berserat dan berduri pada kedua belah sisinya, daging buahnya berwarna kuning atau

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1098.

² Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

putih kekuning-kuningan, rasanya manis atau manis agak asam.³

4. Sistem Pesanan

Jual beli pesanan adalah suatu akad untuk menyediakan barang dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada suatu waktu tertentu dengan pembayaran harga di muka atau pada saat akad.⁴

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang : pandangan, tinjauan pembahasan dan analisis.⁵

6. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syari'ah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat *komersial* dan *non komersial* yang didasarkan pada hukum Islam.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang menganalisis dengan tegas tentang praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

B. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan harta sebagai salah satu sebab munculnya kemaslahatan di muka bumi bagi umat manusia. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari harta dengan cara yang baik, adil dan jujur agar harta yang diperoleh diridhoi oleh

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 995.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Mu'amalah Perbankan Syari'ah, Terj Tim Counter Part Bank Mu'amalat* (Jakarta: PT. Bank Mu'amalat Indonesia, 1999), 53.

⁵ Peter Salim and Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Pers, 1991), 691.

⁶ Andi Soemtiro, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana-Prenadamedai Grup, 2019), 1-2.

Allah dan mendapatkan keberkahan dalam memanfaatkan harta tersebut. Salah satu cara mencari harta yang dibenarkan dan diperbolehkan dalam Islam adalah dengan melakukan jual beli.

Menurut pengertian syariat, jual beli merupakan suatu pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (dengan alat tukar yang sah).⁷ Dalam praktiknya, jual beli yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang sangatlah beragam, namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah jual beli pesanan.

Jual beli pesanan dalam Islam dibagi ke dalam dua jenis yaitu jual beli salam dan jual beli istishna'. Adapun pengertian dari jual beli salam adalah transaksi jual beli barang (*muslam fih*) yang disifati di dalam tanggungan (*dzimmah*) menggunakan bahasa akad salam atau salaf dengan sistem pembayaran (*ra's al-mal*) secara cash di majlis akad. Atau dengan kata lain, kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dimana pembayaran dilakukan dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.⁸ Sedangkan jual beli istishna' adalah jual beli terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Dalam istishna' spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai pada waktu pada masa yang akan datang.⁹ Dalam penelitian ini, jual beli pesanan yang dimaksud adalah jual beli salam.

Jual beli pesanan atau salam hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga, tempat dan waktu penyerahan barang yang dipesan tersebut.¹⁰ Jika salah satu ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka jual beli

⁷ Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 128.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 137.

⁹ Ibid.

¹⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147.

salam bisa menimbulkan *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi yang berakibat merugikan salah satu pihak.

Jual beli salam juga sudah ada aturannya dalam Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur ketentuan jual beli salam yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah. Fatwa tersebut mengatur mengenai jual beli salam yang meliputi ketentuan pembayaran, barang, salam paralel, penyerahan barang, pembatalan kontrak dan penyelesaian perselisihan. Fatwa tersebut dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam melakukan jual beli pesanan atau salam agar terciptanya jual beli yang adil dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Praktik jual beli buah nanas yang terjadi di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih dilakukan antara pengepul sebagai pembeli dan petani nanas sebagai penjual. Mekanismenya adalah pengepul memesan buah nanas kepada petani nanas yang kebun nanasnya sebentar lagi akan panen. Kemudian petani nanas menyebutkan jumlah buah nanas yang siap panen di kebunnya dan melakukan kesepakatan harga dengan pengepul.

Saat panen tiba, para pekerja yang telah disiapkan pengepul akan datang ke kebun dan melakukan pemanenan nanas. Saat panen inilah terkadang timbul masalah, setelah dihitung oleh pengepul ternyata jumlah buah nanas yang bisa panen tidak sesuai dengan jumlah yang disebutkan petani nanas saat di awal akad dan terkadang juga ada buah nanas yang rusak atau busuk sehingga tidak layak dijual. Dalam hal buah nanasnya rusak atau busuk itu dianggap sebagai resiko pembeli (pengepul) karena sudah pesan buah tersebut. Dari hal tersebut membuat pengepul terkadang mengalami kerugian, karena buah nanasnya yang kurang namun tetap dibayar penuh tanpa ada pengurangan pembayaran atau penambahan buah.

Dari paparan di atas, peneliti memandang perlu untuk membahas persoalan praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih dengan mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi yaitu Praktik Jual Beli Buah Nanas dengan Sistem Pesanan dalam Perspektif

Hukum Ekonomi Syari'ah.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini terfokus pada praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih dilihat dari perspektif hukum ekonomi syari'ah.

2. Sub Fokus Penelitian

- a. Praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih.
- b. Praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih ?
2. Bagaimana praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti, serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya tentang jual beli buah dengan sistem pesanan dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi peneliti untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Tedahulu Yang Relevan

Penelitian tentang jual-beli dengan sistem pesanan bukan pertama kalinya dilakukan akan tetapi sudah pernah dilakukan sebelumnya. Yang membuat penelitian ini perlu dilakukan karena pada penelitian ini membahas hal yang berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk diangkat menjadi sebuah karya ilmiah. Penelitian ini terinspirasi dari sebuah karya ilmiah diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi atas nama Jahuri yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko "Berlian Busana Ponorogo". Skripsi ini memaparkan tentang jual beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo, pemesanan dilakukan dengan pembayaran harga di awal transaksi dengan memberikan uang muka (DP), harga barang yang dipesan tidak dinyatakan dengan jelas atau hanya dinyatakan dengan perkiraan dan dalam hal pembatalan akadnya biasanya menyebabkan kerugian salah satu pihak.

Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah : 1) Akad dalam jual beli pesanan di toko Berlian Busana belum sesuai dengan hukum Islam karena syarat pembayarannya tidak

terpenuhi, 2) Kesepakatan harga dalam jual beli pesanan (salam) yang pertama telah sesuai dengan hukum Islam karena penetapan harga telah dijelaskan diawal, yang kedua belum sesuai dengan hukum Islam harga yang diberikan hanya perkiraan yang bisa saja berubah sewaktu barang datang , 3) pembatalan akad dalam jual beli pesanan di toko berlian busana tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada pihak yang dirugikan dalam pembatalan tersebut.¹¹

2. Skripsi atas nama Miftahul Firdaus yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Durian Dengan Sistem Pesanan Di Jalan Anjasmoro Kota Surabaya. Skripsi ini memaparkan tentang jual beli durian dengan sistem pesanan, proses pelaksanaan jual belinya dilakukan dengan memesan buah durian oleh pembeli kepada penjual melalui via telephone, kemudian pembeli mentransfer uang pembayaran sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli. Kemudian dalam hal pengirimannya si penjual sendiri tidak ikut mengantarkan durian ke lokasi, karena penjual menyuruh orang lain untuk mengirim durian tersebut.

Dalam permasalahan ini pembeli merasa dirugikan karena pembeli mengetahui jumlah dan kualitas durian yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan yang diinginkan. Para pembeli yang dalam setiap harinya menjajalkan atau menjual buah duriannya di Jl. Anjasmoro merasa dirugikan ketika buah yang dikirim tersebut banyak yang rusak dan kesangsian pengelompokkan buah durian kecil dan besarnya yang mengakibatkan terhadap berubahnya harga buah durian.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya yang dikaji dengan teori hukum Islam as-salam belum sesuai dengan syarat sah as-salam yaitu kesesuaian dengan keinginan dan pesanan konsumen yang disepakati di awal. Karena para konsumen pemesan buah durian tidak mengetahui kualitas

¹¹ Jahuri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko "Berlian Busana Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018).

sepenuhnya buah durian yang akan dipesan dan pengepul buah durian harus memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kekurangan dan kelebihan buah durian yang akan dikirim.¹²

3. Skripsi atas nama Harmaeni yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat). Skripsi ini memaparkan tentang jual beli mebel dengan sistem pesanan di toko mebel anugrah. jual beli barang pesanan di toko Mebel Anugrah dilakukan dengan mekanisme adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli pada penyetoran uang dilakukan setelah barang selesai, dan pembeli dapat menentukan setiap model atau spesifikasi barang yang diinginkannya sesuai yang diharapkan para pembeli. Pembeli tidak harus mengeluarkan sebagian biaya untuk memberikan modal kepada penjual dalam pengerjaan barang yang telah mereka pesan karena pihak Mebel Anugrah mempunyai stok bahan untuk membuat pesanan pelanggannya.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli barang pesanan di toko Mebel Anugrah berbeda, dalam system pembayarannya menggunakan system pembayaran yang dilakukan diakhir saat barang pesanan telah jadi, menurut hukum Islam adalah diperbolehkan dan sesuai dengan hukum Islam. Karena jual beli pesanan yang mereka lakukan termasuk dalam akad Ba'i Istishna', bahwa pembayaran bias dilakukan di awal, tengah atau akhir akad atau adanya kesepakatan yang sesuai dengan Fatwa DSN No:06/MUI/IV/2000 tentang keputusan dalam hal pembayaran pada point kedua.¹³

¹² Miftahul Firdaus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Durian Dengan Sistem Pesanan Di Jalan Anjasmoro Kota Surabaya" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

¹³ Harmaeni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)" (Skripsi, UIN Mataram, 2019).

4. Skripsi atas nama Nurmalia yang berjudul *Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)*. Skripsi ini memaparkan pelaksanaan jual beli salam (pesanan) secara online di kalangan mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan jual-beli salam (pesanan) secara on-line di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) khususnya di kalangan Mahasiswa UIN-SU dari beberapa fakultas bahwa pelaksanaan jual-beli salam (pesanan) secara on-line yang dilakukan terdapat beberapa transaksi yang telah memenuhi konsep jual-beli salam. Pelaksanaan jual-beli salam (pesanan) secara online di kalangan Mahasiswa UIN-SU yang diteliti dan di wawancarai oleh penulis terdapat 6 (enam) pelaksanaan transaksi jual-beli salam (pesanan) secara online, di antaranya terdapat lima pelaksanaan jual-beli salam secara online yang sesuai dengan konsep jual-beli salam (pesanan) dan sesuai dengan syariat Islam. Adapun 1 (satu) pelaksanaan jual-beli salam (pesanan) secara on-line yang belum memenuhi konsep jual-beli salam dan belum sesuai dengan syariat Islam.¹⁴
5. Skripsi atas nama Khairunnisa Febriyani Rangkuti yang berjudul *Tinjauan Hukum Terhadap Ketidakesesuaian Akad Dan Transaksi Pada Sistem Pesanan Buket Snack Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Pada Toko Buket Snack Di Mmtc Medan)*. Skripsi ini memaparkan tentang adanya ketidakesesuaian akad dan transaksi dalam sistem pesanan buket snack pada toko buket snack di MTMC Medan, dimana terdapat pengurangan barang di dalamnya, memang tidak banyak hanya 1-3 isian snack dengan alasan tempat buket untuk mengisi isian snack tersebut sudah tidak muat lagi jadi harus mengurangi isian snacknya serta agar buket snacknya terlihat lebih cantik. Tapi, penjual tidak memberitahu dan tidak meminta izin kepada pembeli serta tidak mengganti isian snack

¹⁴ Nurmalia, "Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah) (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2018).

tersebut kepada pembeli. Hasil dari penelitian ini adalah ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTc Medan menurut Imam Syafi'i bertentangan karena dalam melakukan akad salam semuanya harus jelas baik dari segi modal salam, jumlahnya, spesifikasi, dan tidak boleh mengganti barang salam dengan barang lainnya sehingga sesuai dengan yang diadakan di awal. Jadi, hukum dari ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan karena apa yang diadakan di awal harus sesuai baik dari segi jumlah, harga, spesifikasi sampai waktu dan tempatnya, jika tidak sesuai seperti apa yang terjadi di toko buket snack MMTc Medan terdapat pengurangan jumlah barang tanpa izin dari pembeli maka hukumnya tidak sah karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil.¹⁵

6. Skripsi atas nama Arif Imamul Huda yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Burung Ternak Paudtan Dan Bakalan Dengan Sistem Pesanan (Salām) Di Kelurahan Kadilangu Demak. Skripsi ini memaparkan tentang Praktik Jual Beli Burung Ternak Paudtan Dan Bakalan Dengan Sistem Pesanan (Salām) Di Kelurahan Kadilangu Demak, dimana praktik jual beli dengan sistem salām (pesanan) yang dilakukan oleh peternak dan pemesan di Kelurahan Kadilangu Demak Pertama pembeli datang langsung ke peternakan dan melakukan pengamatan serta bertanya kepada peternak. Kedua peternak menceritakan riwayat indukan burung yang akan dipesan oleh pembeli. Ketiga peternak menentukan harga burung yang dipesannya. Keempat peternak dan pemesan melakukan perjanjian secara lisan yang telah disepakati. Kelima serah terima barang peternak ke pemesan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Hasil dari penelitian ini adalah Praktik jual beli burung ternak paudtan dan bakalan

¹⁵ Khairunnisa Febriyani Rangkuti, " Tinjauan Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Akad Dan Transaksi Pada Sistem Pesanan Buket Snack Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Pada Toko Buket Snack Di MMTc Medan) (Skripsi UIN Sumatera Utara Medan, 2021).

dengan sistem pesanan di Kelurahan Kadilangu Kabupaten Demak tidak sesuai dengan hukum Islam karena transaksi jual beli pesanan yang terjadi di peternakan yang berada di kadilangu tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli (salām). Objek barang yang di pesan dalam syarat dan rukun salām tidaklah memenuhi rukunnya. Hukum praktik jual beli dengan sistem akad salām ini sama seperti hukum jual beli gharar yakni dilarang. Hal ini dikarenakan terdapat unsur ketidakjelasan dalam menetapkan objek atau barang tidak bisa di tentukan. Jadi jual beli burung di peternak dengan sistem akad salām di Kelurahan Kadilangu Demak belum memenuhi syarat dan rukun akad salām dan melanggar syariat hukum Islam.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang disebutkan di atas terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian dan mekanisme jual belinya. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah praktik jual beli buah nenas sedangkan dalam skripsi dari Jahuri yang menjadi objek penelitiannya adalah jual beli pakaian atau busana, skripsi dari Miftahul Firdaus yang menjadi objek penelitiannya adalah praktik jual beli buah durian, skripsi dari Harmaeni yang menjadi objek penelitiannya adalah praktik jual beli mebel, skripsi dari Nurmalia yang menjadi objek penelitiannya adalah jual beli pesanan secara online, skripsi dari Khairunnisa Febriyani Rangkuti yang menjadi objek penelitiannya adalah jual beli bucket snack, dan skripsi dari Arif Imamul Huda yang menjadi objek penelitiannya adalah jual beli burung ternak Paudtan Dan Bakalan . Untuk lokasi penelitian ini adalah di desa atau lebih tepatnya di perkebunan nenas, sedangkan dalam skripsi dari Jahuri lokasi penelitiannya adalah toko busana, skripsi dari Miftahul Firdaus lokasi penelitiannya adalah di pinggir jalan raya kota, dan skripsi dari Harmaeni lokasi penelitiannya adalah toko mebel, skripsi dari Nurmalia lokasinya di UIN

¹⁶ Arif Imamul Huda, "Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Burung Ternak Paudtan Dan Bakalan Dengan Sistem Pesanan (Salām) Di Kelurahan Kadilangu Demak" (Skripsi, UIN Wali Songo Semarang, 2019).

Sumatera Utara Medan dan skripsi dari Khairunnisa Febriyani Rangkuti lokasinya di took bucket snack.

Dalam penelitian ini mekanisme jual belinya yaitu pengepul memesan buah nanas kepada petani nanas dimana harganya disebutkan dengan jelas sedangkan dalam skripsi dari Jahuri harga barang yang dipesan tidak dinyatakan dengan jelas atau hanya dinyatakan dengan perkiraan. Dalam penelitian ini pembeli (pengepul) sendiri yang mengambil barang (buah nanas) di kebun milik penjual (petani nanas), sedangkan dalam skripsi dari Miftahul Firdaus penjual (pengepul) yang mengirim barang (buah durian) kepada pembeli (pedagang) melalui perantara orang lain. Dalam penelitian ini pembayaran dilakukan di awal baik secara penuh ataupun menggunakan uang muka (DP), sedangkan dalam skripsi dari Harmaeni pembayarannya dilakukan di akhir tanpa uang muka (DP). Dalam penelitian ini proses pemesanan dilakukan secara langsung bertatap muka sedangkan dalam skripsi Nurmalia pemesanan dilakukan secara online. Adapun letak persamaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji jual beli dalam bentuk pemesanan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian.¹⁷ Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mundur Maju, 1996), 81.

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul kemudian melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁸

3. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menghadapi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari lapangan atau dari lokasi penelitian, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yaitu petani nanas dan pengepul dan hasil observasi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh peneliti adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan, antara lain: Al-Qur'an, Hadits, Buku, Kitab-Kitab Fiqih, Skripsi, dan Literatur-Literatur lainnya yang mendukung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukan

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pusaka Setia, 2002), 56.

¹⁹ Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 175.

faktor manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia.²⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang pengepul dan 110 orang petani nanas.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi.²¹ Dalam menentukan jenis sampel, peneliti menggunakan teknik *Simple Random Sampling*, yaitu dengan cara mengambil sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi itu. Cara ini dapat dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen.²² Dalam menentukan jumlah sampel yang akan diambil, peneliti menggunakan pendapat Suharismi Arikunto, yaitu apabila jumlah responden kurang dari 100 maka lebih baik sampelnya sama dengan jumlah respondennya sedangkan apabila respondennya lebih dari 100 maka dapat diambil sampel antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.²³ Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 10% dari total populasi, untuk sampel pengepulnya berjumlah 2 orang sedangkan petani nanas populasinya 110 jadi sampel yang diambil yaitu $110 \times 10\% = 11$ petani nanas. Jadi sampel yang diteliti terdiri dari 2 orang pengepul dan 11 orang petani nanas.

²⁰ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 116.

²¹ Husaini Husman and Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 33.

²² Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 66.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 112.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa cara di antaranya sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁴ Dalam hal ini peneliti telah mengobservasi praktik jual beli buah nanas dengan menggunakan sistem pesanan di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah. Ini bertujuan mengetahui fenomena yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.²⁵ Untuk memperoleh data yang tepat dan relevan, maka dilakukan wawancara dengan petani nanas dan pengepul yang ada di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²⁶ Adapun yang menjadi dokumen peneliti dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh serta dokumen-dokumen yang penulis peroleh di lapangan.

²⁴ Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 58.

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, 7th ed. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 64.

²⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Rapanna Patta (Makassar: CV. Media Syakir Press, 2021), 150.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis akan mengolah data menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.²⁸
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.²⁹
- c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.³⁰
- d. *Sistematizing* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.³¹

7. Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami diri sendiri maupun

²⁷ Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, 75.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid, 76.

³⁰ Ibid, 77.

³¹ Ibid, 78.

orang lain.³² Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan dilihat dari perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Sedangkan metode berfikir penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.³³

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dijabarkan menjadi lima bab yang setiap babnya mempunyai karakter pembahasan tersendiri mengenai pokok masalah penelitian. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud dengan sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan ke Bab selanjutnya.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang digunakan sebagai pemecahan masalah terhadap penelitian. Bab ini terdiri dari definisi jual beli, landasan hukum jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli salam, rukun dan syarat jual beli salam, berakhirnya jual beli salam, dan fatwa dewan syari'ah nasional tentang jual beli salam.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 85.

³³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 37.

BAB III: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan secara rinci mengenai lokasi penelitian serta berisi tentang penyajian data dan gambaran umum hasil penelitian peneliti di lapangan mengenai jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul, dari awal akad hingga pelaksanaan akad jual beli pesanan berdasarkan perspektif informan / narasumber.

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini berisi analisis peneliti mengenai hasil penelitian di lapangan mengenai jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul. Semua data hasil penelitian mengenai jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di desa Pangkul yang telah dikumpulkan oleh peneliti, kemudian dianalisis dengan menggunakan landasan teori hukum ekonomi syariah yaitu jual beli salam. Untuk menemukan jawaban dari rumusan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian, dengan menarik semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya menjadi sebuah kesimpulan yang ringkas dan mudah dipahami. Kemudian terdapat pendapat dari penulis berupa rekomendasi terhadap objek dan subjek penelitian untuk kedepannya. Adapun pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).³⁴ Jual beli dalam istilah fiqh disebut *dengan al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁵ Menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).³⁶ Jual beli secara umum ialah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima sesuatu sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan syara'.³⁷

Secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

1) Hanafiyah

Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya. Kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.

2) Malikiyah

Akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat.
Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 73.

³⁵ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 111.

³⁶ Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 128.

³⁷ Elena Agustin, Marnita, And Hendriyadi, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* vol. 11, no. 2 (2019): 105, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>.

termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.

3) Syafi'iyah

Akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Akad yang mengandung saling tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.

4) Hanabilah

Saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.³⁸

5) Al-Qayubi

Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.³⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli


Jual beli halal dan diperbolehkan berdasarkan berbagai sumber, diantaranya:

1) Dalil Al-Qur'an

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

³⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 11-12.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Terj. Nadirsyah (Jakarta: Amzah, 2017), 24.



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisa : 29)

Jual beli yang saling “berkeridhoan” (suka sama suka) diantara kedua pihak yakni penjual dan pembeli, jual beli seperti inilah yang dibolehkan oleh syara’. Ridho adalah satu tindakan tersembunyi yang tidak dapat dilihat, sebab itu wajiblah menggantungkannya dengan satu syarat yang dapat menunjukkan ridho itu ialah dengan akad (ijab dan qabul).⁴⁰

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٤١}

"....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (QS Al-Baqarah : 275)

Maksud potongan ayat di atas adalah menunjukan bahwa Allah membolehkan manusia untuk melakukan jual beli (berniaga), dan di samping itupun Allah mengharamkan jual beli yaitu jual beli yang mengandung Riba.⁴¹

2) Dalil Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

⁴⁰ A Kumedu Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)," *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* vol. 11, no. 1 (2019) : 5, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>.

⁴¹ Hendriyadi, Shulton Habib A, and A Khumaidi Jafar, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online" vol. 13, no. 1 (2021): 65, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>.

"Dari Abu Said bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).⁴²

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

"Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: "usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (HR. al-Barzar dan al-Hakim).⁴³

3) Ijma'

Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Akan tetapi Imam al-Syatibi mengatakan bahwa hukum jual beli bisa berubah dari mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu seperti jika pedagang melakukan penimbunan barang yang mengakibatkan harga barang melonjak tinggi dari harga biasanya. Dalam kondisi tersebut pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang yang ditimbun sesuai harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga dari barang tersebut.⁴⁴

⁴² Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah, *Juz Li, Kitab Tijarah, Bab Jual Beli Khiyar Hadith No. 2185, Hadith Riwayat Baihaqy Dan Ibnu Majah Dari Said Al-Khudri* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983), 737.

⁴³ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 113-114.

⁴⁴ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam" *HUNafa : Jurnal Studia Islamika* vol 11 no.2 (2014) :375, <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361>.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat dalam praktek jual beli merupakan hal yang sangat penting. Sebab jika ada rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi maka tidak sah hukumnya jual beli tersebut. Islam telah mengatur dengan sedemikian rupa mengenai rukun dan syarat jual beli, antara lain :

a. Rukun Jual Beli

Jual beli sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

1) *Sighat* (Ijab kabul)

Ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang disampaikan menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan si penjual, maupun si pembeli, sedangkan Qabul adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa dahulu yang menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.

2) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Penjual dan pembeli atau disebut juga aqid adalah orang yang melakukan akad.

3) *Ma'qud 'Alaih* (Objek akad).

Ma'qud Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga/uang. Jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara.⁴⁵

⁴⁵ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76.

b. Syarat Jual Beli

Berdasarkan ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan tersendiri, sebagai berikut:

1) *Sighat* (Ijab Qobul)

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus salah satunya adalah syarat ijab dan qabul. Syarat tersebut adalah :⁴⁶

- a) Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal
- b) Qabul sesuai dengan ijab. Jika tidak ada kesesuaian antara ijab dan qabul maka akad jual beli tidak sah hukumnya.
- c) Ucapan ijab dan qabul haruslah bersambung. Artinya, setelah si penjual mengucapkan ijab, kemudian si pembeli mengucap qabul.
- d) Ijab dan qabul tidak disangkut-pautkan dengan yang lain. Misalkan penjual berkata “jika saya jadi pergi, saya jual barang ini dengan harga sekian”. Atau si pembeli berkata “saya beli barang ini dengan harga sekian kalau hujan turun”.
- e) Ijab dan qabul tidak boleh memakai jangka waktu. Misalnya si penjual berkata “saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian dalam waktu seminggu atau sekian”.
- f) Ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majlis.

2) *Aqidain* (Penjual dan Pembeli)

Yang dimaksud *aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi) disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat jual beli ditinjau dari pelakunya (penjual dan pembeli) adalah sebagai berikut :

⁴⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), 74.

a) Berakal sehat

Berakal sehat disini maksudnya adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, contoh yang tidak berakal sehat adalah orang gila, orang bodoh dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Oleh karena itu, jika salah satu pihak tidak berakal sehat maka jual beli yang dilakukan tidak sah

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan atas kehendaknya sendiri.

c) Bukan pemboros

Maksudnya bahwa para pihak mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

d) Baligh

Baligh menurut fiqh, dikatakan baligh (dewasa) jika telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk (*mumayyiz*), tetapi ia belum dewasa menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan jual beli, khusus hanya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai

tinggi.⁴⁷

3) *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Semua barang dan sejenisnya boleh diperjual belikan meskipun najis, selama barang tersebut penggunaannya tidak untuk dimakan dan memenuhi syarat sebagai berikut :

a) Dapat diambil manfaatnya

Memperjualbelikan binatang serangga, ular, semut, tikus, atau binatang-binatang lainnya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, kucing, ular dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan.

b) Milik orang yang melakukan akad

Menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah. Karena jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad (penjual) tersebut mempunyai kekuasaan penuh atas barang yang hendak dijual.⁴⁸

c) Dapat diserahkan

Barang yang diakadkan harus dapat diserahterimakan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, menjual burung yang terbang di udara, atau barang yang sulit dihasilkannya. Transaksi barang seperti ini diharamkan karena mengandung gharar atau spekulasi berupa menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

⁴⁷ Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis, Cet-Ke 4* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 101-103.

⁴⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 39.

d) Hak milik

Barang yang diperjual belikan merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dan ridha dari pemilik barang. Karena yang menjadi tolak ukur di dalam muamalah adalah ridha pemiliknya.

e) Dapat diketahui

Barang yang sedang dijual belikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya, Serta harganya harus diketahui sifat, jumlah, maupun masanya. Selain itu tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli.⁴⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka dalam melakukan transaksi jual beli kedua pihak yang berakad harus memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli seperti yang dijelaskan di atas. Apabila tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka dapat dikatakan jual belinya menjadi batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli banyak macamnya tergantung dari sudut mana jual beli itu dipandang untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi sifatnya⁵⁰

- 1) Jual beli yang *shahih*, yakni jual beli yang disyari'atkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.

⁴⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'I Edisi Lengkap* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 31.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 201.

- 2) Jual beli *ghair shahih*, yakni jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dan dinamakan jual beli batil atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli *fasid*.
- b. Dilihat dari segi obyek terhadap barang yang diperjualbelikan⁵¹
- 1) Jual beli *muqayyad*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
 - 2) Jual beli *sharf*, yakni memperjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti Dinar, Dirham, Dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - 3) Jual beli salam, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa dain (tanggung) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.
 - 4) Jual beli *muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara *muthlaq*, seperti Dirham, Rupiah atau Dolar.
- c. Dilihat dari segi harga (*tsaman*)⁵²
- 1) Jual beli *al-murabahah*, yakni jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
 - 2) Jual beli *al-tauliyah*, yakni jual beli *mabi'* dengan harga asal (*ra's al mal*) tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.

⁵¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

⁵² *Ibid*, 142.

- 3) Jual beli *al-wadhi'ah*, yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- 4) Jual beli *al-musawamah*, yakni jual beli barang dengan tsaman yang disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Ini adalah jual beli paling populer berkembang di masyarakat sekarang ini.

d. Dilihat dari segi pelaksanaan pembayarannya⁵³

- 1) Jual beli tunai (*bai' an-naqd*), yaitu jual beli dimana harga (*tsaman*) dan barang (*mutsaman fih*) diserahkan secara tunai.
- 2) Jual beli utang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad-dain*), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (*tempo*).

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain, yaitu:⁵⁴

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup prang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah swt.

⁵³ Muslich, *Fiqh Muamalah*, 209.

⁵⁴ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis, Cet-Ke 4*, 118.

- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Jual Beli Salam

1. Pengertian Jual Beli Salam (Pesanan)

Definisi jual beli salam adalah transaksi jual beli barang (*muslam fih*) yang disifati di dalam tanggungan (*dzimmah*) menggunakan bahasa akad salam atau salaf dengan sistem pembayaran (*ra's al-mal*) secara cash di majlis akad. Atau dengan kata lain, kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dimana pembayaran dilakukan dimuka.⁵⁵

Adapun salam secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁵⁶

Pengertian sederhananya, jual beli salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁵⁷

⁵⁵ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 143.

⁵⁶ Fitri Wulandari Sohras, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam Di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo", *QADAUNA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 432–33, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/16780/11098>.

⁵⁷ Muhammad Yusup, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Salam dan Ijon dalam Maqashid Syari'ah, *AL-IQTISHAD : Jurnal Ekonomi Syari'ah* vol. 2 no. 2 (2021) : 49, <https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/27>.

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini dilandasi dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist ataupun ijma' ulama. Di antaranya dalil yang memperbolehkan praktik jual beli salam adalah sebagai berikut:

a. Dalil Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....." (QS. Al-Baqarah : 282).

Kata dain pada ayat di atas berarti transaksi yang dilakukan atas barang tidak secara tunai dengan jaminan. Selama kriteria barang tersebut diketahui dengan jelas dan menjadi tanggungan pihak penjual, dan pembeli yakin akan dipenuhi kriteria tersebut oleh penjual pada waktu yang ditentukan.⁵⁸

b. Hadits

Fuqaha sepakat bahwa salam itu untuk semua barang yang ditakar atau ditimbang, berdasarkan hadits sohih yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, ketika itu penduduk Madinah menjaminkan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, kemudian beliau bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

⁵⁸ Abi Hasan, "Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam, *ABDUR RAUF JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES (ARJIS)* vol. 1 no. 1 (2022) : 3, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediakpi/article/download/334/258>.

"Barang siapa menjaminkan buah kurma, hendaklah menjaminkan dengan takaran atau timbangan tertentu dan dalam batas waktu tertentu". (Muttafaqun 'Alaih)⁵⁹

c. Ijma'

Adapun kesepakatan ulama ijma' (akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.⁶⁰

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa salam disyariatkan meskipun tidak sesuai dengan qiyas (analogi) karena salam merupakan jual beli sesuatu yang tidak ada, sedangkan menjual sesuatu yang tidak ada tidak boleh. Akan tetapi, salam diperbolehkan sebagai pengecualian menurut ijma' ulama.⁶¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Pelaksanaan jual beli salam memuat rukun sebagai berikut:⁶²

a. Pembeli (*musala*)

Adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum (baligh dan berakal sehat) serta mukhtar (tidak dalam tekanan/paksaan).

b. Penjual (*musala ilaih*)

Adalah pihak yang memasok barang pesanan. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum (balig dan berakal sehat) serta *mukhtar* (tidak dalam tekanan/paksaan).

⁵⁹ Ibnu al-Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram, Terj.A. Hassan* (Bandung: CV Diponegoro, 2001). 378.

⁶⁰ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 131.

⁶¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Eksiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Griya Wiro Kerten Indah, 2002), 139-140.

⁶² Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *FIKIH MUAMALAH : Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 122-123.

c. Akad (*sighat*)

Harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

d. Barang yang dipesan (*muslam ilaih*)

Sementara syarat jual beli salam adalah sebagai berikut .⁶³

a. Syarat Pada Uang

1. Jelas Nilainya

Uangnya harus disebutkan dengan jelas nilainya atau kursnya.

2. Diserahkan Tunai

Pembayaran uang pada jual beli salam harus dilakukan secara tunai atau kontan pada majelis akad salam itu juga, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda. Bila pembayarannya ditunda (dihutang) maka akan memunculkan jual beli utang dengan utang karena dalam proses jual belinya barangnya diserahkan kemudian (terhutang) dan pembayarannya juga kemudian juga (terhutang). Sementara jual beli utang dengan utang merupakan jual beli terlarang dan haram hukumnya sebagaimana sabda nabi saw diriwayatkan dari Ibnu Umar RA :

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ

"Nabi SAW melarang jual beli utang dengan utang" (HR. Ad-Daraquthny, Al Hakim dan Al Baihaqi)

Ibnu Qayyim berkata : "Allah mensyaratkan pada akad salam agar pembayaran dilakukan dengan kontan, karena bila ditunda niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang didapat. Oleh karena itu,

⁶³ Ahmad Sarwat, *Jual Beli Akad Salam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 17-23 .

akad ini dinamakan akad salam karena adanya pembayaran dimuka.⁶⁴

b. Syarat Pada Barang

1. Barang Jelas Spesifikasinya

Barang yang dipesan harus dijelaskan spesifikasinya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Termasuk misalnya jenis, macam, warna, ukuran, dan spesifikasi lain. Pendeknya, setiap kriteria yang diinginkan harus ditetapkan dan dipahami oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka berdua.

2. Barang Tidak Diserahkan Saat Akad

Apabila barang diserahkan secara tunai, maka tujuan utama dari salam malah tidak tercapai, yaitu untuk memberikan keleluasaan kepada penjual untuk bekerja mendapatkan barang tersebut dalam tempo waktu tertentu.

3. Batas Minimal Penyerahan Barang

Al-Karkhi dari Al-Hanafiyah menyebutkan minimal jatuh tempo yang disepakati adalah setengah hari dan tidak boleh kurang dari itu. Ibnu Abil Hakam mengatakan tidak mengapa bila jaraknya 1 hari. Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik bahwa minimal jarak penyerahan barang adalah 2 atau 3 hari sejak akad dilakukan. Ulama lain menyebutkan minimal batasnya adalah 3 hari, sebagai qiyas dari hukum khiyar syarat.

4. Jelas Waktu Penyerahannya

Waktu penyerahan barang harus ditetapkan saat akad di awal akad. Para fuqaha sepakat bila dalam suatu akad salam tidak ditetapkan waktu jatuh temponya, maka akad itu batal dan tidak sah. Ketidakjelasan kapan jatuh tempo penyerahan barang itu akan membawa kedua belah pihak ke dalam pertengkaran dan penxaliman atas

⁶⁴ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in Jilid 2* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996), 20.

sesama.

5. Bisa Diserahkan Pada Saatnya

Pada saat menjalankan akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari praktek tipu-menipu dan untung-untungan yang mana keduanya diharamkan dalam syari'at Islam

6. Jelas Tempat Penyerahannya

Mengenai pengadaan barang diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga ia memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak untuk mendatangkan barang dari ladangn atau persediaan yang telah ada, atau dengan membelinya dari orang lain.

4. Berakhirnya Jual Beli Salam

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan uangnya menjadi milik penjual, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh* (rusak) atau telah berakhir waktunya.⁶⁵

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab berikut:

- a. Difasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
- c. Sebab satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut dengan *iqalah*.

⁶⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 130.

- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual menjadi batal.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.⁶⁶

Adapun waktu berakhirnya akad salam menurut ulama fiqh adalah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlakunya akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad berakhirnya masa berlaku akad itu apabila akad itu sifatnya tidak mungkin.
- b. Apabila akad itu bersifat mengikat, maka dapat berakhir jika akad itu *fasid* (ada unsur tipuan), berlakunya *khiyar shart*, *khiyar 'aib*, *khiyar rukhsah*, akad tidak dilaksanakan salah satu pihak, dan tercapainya akad tersebut secara sempurna.
- c. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.⁶⁷

5. Etika dalam Jual Beli Salam

Diantara etika dalam jual beli salam, yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat.
- b. Penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu.
- c. Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah

⁶⁶ Ibid, 130-131.

⁶⁷ Ahmad Azhir Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Inter Masa, 1971), 68.

⁶⁸ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan : Jurnal Ilmu Syari'ah* 4, no. 1 (2016): 129, <https://jurnalfai-uikabogor.org/>.

dijanjikan itu dengan membuat berbagai alasan palsu.

- d. Sekiranya barang yang dibawa itu berkurang sedikit dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, maka hendaklah kedua belah pihak bermusyawarah untuk mencari keputusan yang sebaik-baiknya.

6. Resiko dalam Jual Beli Salam

Resiko dalam jual beli merupakan peristiwa yang mengakibatkan barang yang menjadi obyek mengalami kerusakan.⁶⁹ Resiko dalam jual beli salam menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bentuk pembiayaan yang lain. Resiko dalam jual beli salam, terutama dalam penerapannya, pembiayaannya yang relatif cukup tinggi, yaitu sebagai berikut:

- a. Default (kelalaian) nasabah, misalnya sengaja mengirim barang yang tidak sesuai dengan akad pada waktu pembayaran.
- b. Fluktuasi harga, jika harga dari barang yang dipesan di pasar menjadi rendah se dangkan pihak pemodal memesan dengan harga tinggi.⁷⁰

7. Khiyar Dalam Jual Beli Salam

Khiyar merupakan hak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, pembeli dan penjual sama-sama memiliki hak khiyar untuk meneruskan transaksi jual beli atau membatalkannya.⁷¹ Dalam jual beli salam sendiri beberapa ulama mensyaratkan tidak boleh adanya khiyar, terutama *khiyar ru'yah* pada barang. Jika pemesanan memiliki hak khiyar, maka barang akan menjadi tanggungan penjual, begitu seterusnya. Dengan sahnya akad salam, penjual berhak mendapatkan modal dan kewajiban untuk mengirimkan barang kepada pembeli atau pemesan. Bagi pembeli atau pemesan, ia

⁶⁹ Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 135.

⁷⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 107.

⁷¹ Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalat (Kajian Fiqh Muamalat Menurut Madzhab Syafi'i)* (Bangil: Yayasan Pondok Pesantren Darullughoh Wadda'wah, 2012), 61.

berhak memiliki barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati kepada penjual. Untuk itu dalam akad salam tidak diperlukan adanya *khiyar*, cukup hanya menyebutkan spesifikasi barang untuk keabsahan akad salam. Adapun *khiyar aib* tetap diperbolehkan, karena *khiyar aib* tidak mencegah kesempurnaan serah terima barang. Pemesan harus menjelaskan tempat pengiriman barang, terutama jika *delivery* tersebut memakan biaya, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari terkait dengan biaya transportasi. Seharusnya, barang merupakan komoditas yang dapat diukur atau ditimbang, sehingga akan mengurangi perselisihan.⁷²

8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli Salam

Jual Beli salam ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalah seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan jual beli salam diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pembeli mendapatkan jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan.
- b. Penjual bisa mendapatkan modal yang halal dan baik, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga sedikitpun.
- c. Dalam memenuhi permintaan pihak pemesan/pembeli, pihak penjual memiliki kewenangan dan kekuasaan karena adanya tenggang waktu penyerahan barang.⁷³

⁷² Zulfatus Sa'diah, Daud Sukoco, and Dara Ayu Okta Safitri, "Konsep *Khiyar* Pada Transaksi *Ba'i Salam*," *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* vol. 1, no. 1 (2022): 388–89, <https://www.usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/view/61>.

⁷³ Ari Kurnia Sri Rahayu, "Penerapan Jual Beli Akad Salam dalam Layanan Shopee", *AR-RIBHU : Jurnal Ekonomi Syari'ah* vol. 3 no. 2 (2020) : 100-101,

9. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Jual Beli Salam

Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam memuat ketentuan sebagai berikut :⁷⁴

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang Salam Paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat : Penyerahan Barang Sebelum atau pada waktunya

- 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang

<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu/article/view/139>.

⁷⁴“Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).

- 2) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- 3) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a) membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - b) menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam : Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

C. *Istihsan*

Secara etimologi *istihsan* berasal dari kata *al-hasan*, yang berarti sesuatu yang baik. Sedangkan secara terminology, *istihsan* adalah berpindah hukum sebuah masalah pada yang semisalnya karena adanya dalil yang lebih kuat atau mengambil kemaslahatan yang bersifat parsial dan meninggalkan dalil yang bersifat umum (*kulli'*).⁷⁵

Istihsan dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan dua kategori, yaitu:⁷⁶

⁷⁵ Fitriyani, "Isitihsan dan Pembaharuan Hukum Islam", *TAHKIM : Jurnal Hukum dan Syari'ah* vol. 13 no. 1 (2017) :142-143, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article>.

⁷⁶ Ibid, 143-147.

1. Berdasarkan Kekuatan Pengaruh Dalil

Dalam pembagian ini, pengaruh *istihsan* dikaitkan dengan pengaruh *qiyas*. *Qiyas* dibagi atas *qiyas jali*, pengaruhnya lemah bila dibandingkan dengan pengaruh dalil yang berlawanan dengannya, dan *qiyas khafi* yang memiliki pengaruh yang kuat atas hukum. *Istihsan* dibagi atas *istihsan* yang kuat pengaruhnya walaupun *khafi*, dan *istihsan* yang lemah pengaruhnya walaupun jelas (*zahir*). Tarjih antara *qiyas* dan *istihsan* dalam hal ini didasarkan pada kuat dan lemahnya pengaruh. *Qiyas* akan menjadi rajih atas *istihsan* apabila pengaruhnya lebih kuat, dan begitu juga sebaliknya.

2. Berdasarkan Dalil Yang Melandasi

Dari sisi ini, *istihsan* dibagi menjadi enam berdasarkan pada dalil yang melandasinya, antara lain :

- a. *Istihsan* dengan *nash*, yaitu meninggalkan hukum berdasarkan *qiyas* dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda yang ditetapkan oleh Alquran atau sunnah.
- b. *Istihsan* dengan *ijma'*, yaitu adanya kesepakatan dari para ulama untuk memutuskan hukum atas suatu masalah yang menyelisihi hukum asal (*ijma' sharih*).
- c. *Istihsan* dengan *'urf*, yaitu meninggalkan apa yang menjadi kensekuensi *qiyas* menuju hukum lain yang berbeda karena *'urf* yang umum berlaku.
- d. *Istihsan* dengan kedaruratan, artinya adanya kondisi darurat yang menjadikan seorang mujtahid meninggalkan *qiyas* untuk mewujudkan kemaslahatan atau untuk menghilangkan kemudharatan.
- e. *Istihsan* dengan *qiyas khafi* , yaitu apabila ada dua macam *qiyas* dalam masalah yang dihadapi, yaitu *qiyas khafi* dengan *qiyas jali*, kemudian mujtahid memilih untuk berpindah dari *qiyas jali* ke *qiyas khafi*.
- f. *Istihsan* dengan maslahat , misalnya adalah tentang tanggung jawab buruh atas kerusakan produk yang dibuatnya.

DAFTAR RUJUKAN**Buku**

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Media Syakir Press, 2021.
- Al-Asqalani, Ibnu al-Hajar. *Bulugh Al-Maram, Terj.A. Hassan*. Bandung: CV Diponegoro, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, and Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Eksikopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta: Griya Wiro Kerten Indah, 2002.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam, Terj. Nadirsyah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Baharun, Segaf Hasan. *Fiqh Muamalat (Kajian Fiqh Muamalat Menurut Madzhab Syafi'i)*. Bangil: Yayasan Pondok Pesantren Darullughoh Wadda'wah, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Ahmad Azhir. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Inter Masa, 1971.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pusaka Setia, 2002.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Husman, Husaini, and Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial Budaya*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Ja'far, Ahmad Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis, Cet-Ke 4*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim Al. *I'lamul Muwaqi'in Jilid 2*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mundur Maju, 1996.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Majah, Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu. *Juz Li, Kitab Tijaroh, Bab Jual Beli Khiyar Hadith No. 2185, Hadith Riwayat Baihaqy Dan Ibnu Majah Dari Said Al-Khudri*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983.
- Mardalis. *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. 7th ed. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'I Edisi Lengkap*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Salim, Peter, and Yeni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Pers, 1991.

- Sarwat, Ahmad. *Jual Beli Akad Salam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemtiro, Andi. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Kencana-Prenadamedai Grup, 2019.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tika, Moh.Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Mu'amalah Perbankan Syari'ah*. Jakarta: PT. Bank Mu'amalat Indonesia, 1999.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. 2nd ed. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Jurnal

- Agustin, Elena, Marnita, And Hendriyadi. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol. 11, No. 2 (2019). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>.
- Fitriyani. "Isitihsan dan Pembaharuan Hukum Islam". *TAHKIM : Jurnal Hukum dan Syari'ah* vol. 13 no. 1 (2017) . <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/399>.

- Hasan, Abi. "Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam , Abdur Rauf Journal Of Islamic Studies (ARJIS) vol. 1 no. 1 (2022). <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediakpi/article/download/334/258>.
- Hendriyadi, Shulton Habib A, And A Khumaidi Jafar. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online" *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* vol. 13, No. 1 (2021). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>.
- Ja'far, A Kumedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* vol. 11, No. 1 (2019). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>.
- Rahayu, Ari Kurnia Sri. "Penerapan Jual Beli Akad Salam dalam Layanan Shopee". *AR-RIBHU :Jurnal Ekonomi Syari'ah* vol. 3 no. 2 (2020). <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/ar-ribhu/article/view/139>.
- Sa'diah, Zulfatus, Daud Sukoco, And Dara Ayu Okta Safitri. "Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam." *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* vol. 1, No. 1 (2022). <https://www.usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/view/61>.
- Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan : Jurnal Ilmu Syari'ah* vol. 4, No. 1 (2016). <https://jurnalfai-uikabogor.org/>.
- Sohrah, Fitri Wulandari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam Di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo", *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* vol. 2, no. 2 (2021). <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/16780/11098>.
- Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam". *HUNafa : Jurnal Studia Islamika* vol. 11 no.2 (2014). <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361>.

Yusup, Muhammad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Salam dan Ijon dalam Maqashid Syari'ah". *AL-IQTISHAD : Jurnal Ekonomi Syari'ah* vol. 2 no. 2 (2021).
<https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/27>.

Internet

Darma, Bina. "Sejarah Desa Pangkul." Portal Desa, 2013.
<http://desabinaan.binadarma.ac.id/desapangkul/index.php?page=sejarah>.

Indonesia, BPS. "Produksi Tanaman Buah-Buahan 2021," 2021.
<https://www.bps.go.id/indicator/55/62/1/produksi-tanaman-buah-buahan.html>.

Pangkul, Pemerintah Desa. "Infografik Kependudukan Desa Pangkul". Desa Pangkul Kota Prabumulih, 2022.
<https://desapangkul.kotaprabumulih.go.id/berita/detail/infografik-kependudukan-desapangkul>.

Selatan, BPS Sumatera. "Produksi Buah-Buahan (Kuintal), 2019-2021", 2021.
<https://sumsel.bps.go.id/indicator/55/412/1/produksi-buah-buahan.html>.

Teguh. "Melimpah, Ini Rupa Nanas Termanis Di Indonesia". Holtikultura Indonesia, 2019.
<https://hortiindonesia.com/berita/melimpah-ini-rupa-nanas-termanis-di-indonesia>.

Karya Ilmiah

Firdaus, Miftahul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Durian Dengan Sistem Pesanan Di Jalan Anjasmoro Kota Surabaya." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Harmaeni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)." UIN Mataram, 2019.

- Huda, Arif Imamul. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung Ternak Paudtan dan Bakalan dengan Sistem Pesanan (Salam) di Kelurahan Kadilangu, Demak*". UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Jahuri. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko "Berlian Busana Ponorogo."*" IAIN Ponorogo, 2018.
- Nurmalia. "*Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online di Kalangan Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)*". UIN Sumatera Utara Medan, 2018.
- Rangkuti, Khairunnisa Febriyani. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidaksesuaian Akad dan Transaksi Pada Sistem Pesanan Bucket Snack Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Pada Toko Bucket Snack di MTMC Medan)*". UIN Sumatera Utara Medan, 2021.

Hasil Wawancara

- Aprianto (Pengepul Nanas), "Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan di Desa Pangkul", *Wawancara dengan peneliti*, 26 Februari 2023.
- Ajan (Petani Nanas), "Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan di Desa Pangkul", *Wawancara dengan peneliti*, 4 Maret 2023.
- Abdullah (Petani Nanas), "Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan di Desa Pangkul", *Wawancara dengan peneliti*, 1 Maret 2023.
- Endi (Pengepul Nanas), "Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan di Desa Pangkul", *Wawancara dengan peneliti*, 27 Februari 2023.
- Hendri (Petani Nanas), "Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan di Desa Pangkul", *Wawancara dengan peneliti*, 4 Maret 2023.
- Herman, Edi (Petani Nanas), "Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan di Desa Pangkul", *Wawancara dengan peneliti*,

2 Maret 2023.

Kadir, Ahmad (Petani Nanas), "Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan di Desa Pangkul", *Wawancara dengan peneliti*, 1 Maret 2023.

Maria (Petani Nanas), "Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan di Desa Pangkul", *Wawancara dengan peneliti*, 5 Maret 2023.

Nurasana (Petani Nanas), "Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan di Desa Pangkul", *Wawancara dengan peneliti*, 5 Maret 2023..

Rudi (Petani Nanas), "Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan di Desa Pangkul", *Wawancara dengan peneliti*, 2 Maret 2023.

Rusli (Petani Nanas), "Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan di Desa Pangkul", *Wawancara dengan peneliti*, 3 Maret 2023.

Sahiri (Petani Nanas), "Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan di Desa Pangkul", *Wawancara dengan peneliti*, 3 Maret 2023.

Sangkut (Petani Nanas), "Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan di Desa Pangkul", *Wawancara dengan peneliti*, 2 Maret 2023.

Sumber Lainnya

Data Umum Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, 2022.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.